

PERLINDUNGAN HUKUM RITEL SKALA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN WARALABA RITEL

Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dindayudiaa@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p19>

ABSTRAK

Ritel skala kecil merupakan usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok secara eceran didirikan oleh orang perseorangan dengan modal dan dilaksanakan pula oleh orang perseorangan. Ritel modern saat ini berkembang dan menjadi usaha waralaba, yang perkembangannya dengan pangsa pasar mencapai hampir 70%. Perkembangan waralaba ritel yang semakin berkembang ini memiliki banyak dampak positif dan juga negative bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk legalitas dari waralaba ritel dan juga perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (the statue approach) digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Bahan sekunder Jurnal Ilmiah ini menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta buku-buku hukum. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara franchise dengan franchisor menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Ritel skala kecil, Waralaba Ritel, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

Small-scale retail is a business that sells basic necessities in retail, established by individuals with capital and also carried out by individuals. Modern retail is currently developing and becoming a franchise business, which is growing with a market share of almost 70%. The development of this growing retail franchise has many positive and negative impacts on the local community. This study aims at the legality of retail franchises and also legal protection for small-scale retail businesses. In writing this scientific journal using normative research methods. The statue approach was used in the preparation of this scientific article. This Scientific Journal secondary material uses Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law no. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, and Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchise and law books. Making an agreement or agreement between the franchise and the franchisor using the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code. Legal protection for small-scale retail businesses with the existence of retail franchises, namely small-scale retail business actors are excluded from the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

Key Words : Small-Scale Retail, Retail Franchises, Unfair Business Competition

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Awalnya masyarakat zaman dulu untuk memenuhi kebutuhannya harus pergi ke pasar agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun hal-hal yang diinginkan. Namun dalam perkembangannya usaha ritel skala kecil mulai bermunculan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ritel adalah aktifitas perdagangan yang menawarkan barang atau jasa yang dilakukan oleh pedagang kepada konsumen untuk digunakan sebagai keperluan pribadi.¹ Barang yang dibeli ini nantinya akan dikonsumsi oleh pembeli dan tidak untuk dijual kembali. Dari pengertian mengenai ritel, ritel skala kecil adalah usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok secara eceran didirikan oleh orang perseorangan dengan modal dan dilaksanakan pula oleh orang perseorangan. Masyarakat yang awalnya harus pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan mulai beralih berbelanja di ritel skala kecil karena jarak lebih dekat dengan lingkungan masyarakat dan barang yang ditawarkan cukup lengkap.

Dewasa ini dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat lebih suka berbelanja di tempat yang barang jualannya tertata dengan rapi serta memiliki pendingin ruangan. Jadi, inovasi-inovasi baru mengenai ritel pun semakin mengikuti gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini dan inovasi ini disebut ritel modern. Sejak tahun 2005-2013 jumlah gerai ritel modern pertumbuhannya rata-rata 19% per tahun serta sebanyak 6% per tahun jumlah ritel skala kecil bertambah.² Ritel modern ini berbentuk *hypermart*, *supermarket*, dan *minimarket*. Ritel modern saat ini berkembang dan menjadi usaha waralaba, yang perkembangannya dengan pangsa pasar mencapai hampir 70%.³

Waralaba merupakan pemberian surat izin, namun dalam waralaba lisensi yang dimaksud lebih menekan kepada kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan apa saja yang sudah diatur oleh pemberi waralaba, & hal ini harus ditaati oleh penerima waralaba. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian disebut Undang-Undang Anti Monopoli pada Pasal 50 huruf b disebutkan yang dikecualikan dalam undang-undang ini adalah perjanjian yang berhubungan dengan waralaba. Hal ini salah satunya dikarenakan kesepakatan antara pemberi dan penerima waralaba berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁴

Perkembangan waralaba ritel yang semakin berkembang ini memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat setempat. Adapun dampak positif dari perkembangan waralaba ritel, yaitu produk yang ditawarkan lengkap dan bervariasi, pelayanan yang diberikan sopan dan ramah, pembeli dibebaskan untuk memilih dan terdapat daftar harga yang tertera, penataan barang yang rapi serta tempat yang bersih, toko

¹ Utami, Nunik Setiyo, "Analisa Kinerja Sektor Ritel Indonesia", *Jurnal Ecopreneur*.12 Vol 1, No.1 (2018):43-48

² Hikmawati, Dianur dan Nuryakin, Chaikal. "Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 17, No. 2 (2017):195-208

³ Russno. "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)". *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 4, No. 3 (2008):194-207

⁴ Purwanti, Wulan, Wisanjaya, Eka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". *Jurnal Kertha Aksara* Vol. 02, No.06 (2014)

dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan terdapat kasir lebih dari satu, letak toko berdekatan dengan lingkungan masyarakat. Walaupun terdapat banyak kelebihan waralaba ritel, adapun kelemahan waralaba ritel, yaitu tidak dapat membeli barang secara kredit dan tidak dapat menyediakan barang secara tertentu tanpa ada izin dari *franchisor*.

Ketidakseimbangan yang terjadi antara perkembangan ritel tradisional dengan waralaba ritel dapat diperhatikan melalui pertumbuhan keduanya. Sebelumnya dikatakan bahwa perkembangan dari usaha ritel modern yang berkembang menjadi usaha waralaba melebihi 50%, sedangkan jumlah pasar di Indonesia setiap tahunnya mengalami pengurangan sampai 8%, begitupun dengan keberadaan ritel tradisional yang setiap tahunnya semakin berkurang dan menyisakan berbagai masalah.⁵

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan amanat negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya mensejahterahkan rakyat dapat dengan cara perekonomian yang merata. Tetapi keberadaan dan perkembangan waralaba ritel ini menyebabkan tersisihnya keberadaan ritel skala kecil, dikarenakan kelebihan-kelebihan yang telah dipaparkan. terutama karena ritel skala kecil tidak dapat bersaing dengan waralaba ritel. Baik dari segi produk dengan harga yang murah hingga tempat yang besar dan nyaman. Keberadaan waralaba ritel dengan jarak yang sangat dekat dengan ritel skala kecil yang sudah berkembang di masyarakat sejak lama mengakibatkan penurunan pendapatan sebesar 25%.⁶ Hal ini semakin membuat pengusaha ritel kecil tidak dapat bertahan bahkan berkembang.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan terhadap karya ilmiah yang telah di publikasi, penulis menemukan adanya kemiripan judul dengan karya yang penulis buat. Dalam karya yang telah dipublikasi oleh Ni Luh Putu Wulan Purwanti dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Perjanjian Waralaba yang Dapat Menjadi Praktik Monopoli membahas mengenai perjanjian waralaba dan bagaimana suatu klausula dalam perjanjian waralaba dapat menimbulkan praktik monopoli. Sedangkan dilihat dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, artikel ini mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Ritel skala kecil Terhadap Perkembangan Waralaba Ritel” dimana membahas mengenai legalitas dari waralaba ritel di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana legalitas waralaba ritel di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel?

⁵ Utomo, Tri Joko, “Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional VS Modern”, *Fokus Ekonomi* Vo. 6, No. 1 (2011):122-133

⁶ Pramadani, Gusti Ayu Nadina Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Dari Keberadaan Toko Swalayan Dalam Rangka Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 2(2016)

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui legalitas waralaba ritel di Indonesia. selain itu artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian normatif digunakan dalam penyusunan artikel ini. Yg dimana metode penelitian ini objek penelitiannya merupakan norma hukum.⁷ Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka metode penelitian normatif digunakan untuk mengetahui pengaturan mengenai legalitas waralaba ritel dan perlindungan terhadap ritel skala kecil dari perkembangan waralaba ritel. Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Bahan hukum primer digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Bahan sekunder Jurnal Ilmiah ini menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta buku-buku hukum. Jurnal ilmiah ini menggunakan teknik analisis deskriptif, sistematisasi, interpretasi, & argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Legalitas Waralaba Ritel di Indonesia

Bisnis ritel di Indonesia memiliki prospektif yang dapat menimbulkan persaingan, bagi ritel skala kecil permasalahan yang tumbuh dewasa ini adalah pertumbuhan ritel dengan sistem waralaba. Ritel dengan sistem waralaba pertama adalah Indomaret yang berdiri sejak tahun 1988. Awalnya perkembangan dari waralaba ritel tidak terlalu terlihat dalam masyarakat dikarenakan masyarakat lebih memilih berbelanja di ritel skala kecil yang dekat dengan pemukiman. Namun, sejak tahun 1999 waralaba ritel ber-AC ini semakin dilirik masyarakat dan semakin berkembang.⁸Berkembangnya waralaba ritel di Indonesia menyebabkan banyak usaha ritel skala kecil yang mengalami penurunan pendapatan sesuai dengan penjelasan pada latar belakang masalah. Waralaba atau *franchise* ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat antara *leveransir* dan pedagang besar ataupun eceran, yang dimana pihak pertama memberikan kepada pihak kedua suatu wewenang untuk menjual barang & jasa berdasarkan dengan ketentuan yang telah disetujui bersama.⁹ Pasal 1 angka 1 PP No. 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba yang selanjutnya disebut PP Waralaba mengatur "waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha dalam sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan dapat dimanfaatkan dan/atau terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian waralaba". Pemahaman waralaba yang diatur dalam PP inilah baku digunakan dan berlaku secara hukum formal di Indonesia. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara *franchise* dengan *franchisor* menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338

⁷ Dinatha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016), 12.

⁸ Rusno. *Op.cit.* Hlm. 195

⁹ Rokan, Mustapa Khamal. *Hukum Persaingan Usaha* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 252

KUH Perdata yang dimana “persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku dengan undang-undang”. PP tentang waralaba ini bertujuan untuk mengembangkan usaha menengah kecil mikro (UMKM) ke masyarakat muda Indonesia.

Dari pengertian yang tercantum dalam PP Waralaba kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Keunikan usaha, yaitu suatu usaha yang mempunyai keunikan dimana merupakan kelebihan atau perbedaan dari usaha lainnya yang tidak gampang untuk diikuti.
2. Terbukti berhasil/telah memberikan keuntungan, hal ini dapat dilihat dari lamanya waralaba berdiri selama 5 tahun dan memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjalanan bisnisnya, dan usahanya masih tetap bertahan atau bahkan semakin berkembang.
3. Mempunyai standar pelayanan dari barang / jasa yang ditawarkan, dengan adanya standar yg ditentukan secara tertulis. Dengan adanya pedoman tersebut akan digunakan oleh penerima waralaba dalam melaksanakan usaha sebagai *Standar Operational Procedur*.
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan, dengan demikian usaha waralaba dapat dengan mudah diterapkan jadi walaupun belum memiliki pengalaman / pengetahuan, penerima waralaba dapat menjalankan usaha tersebut sesuai dengan *Standar Operational Procedur* yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.
5. Terdapat dukungan yg berkelanjutan, hal ini berupa dorongan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang belum mendapatkan pelanggan atau diketahui masyarakat akan dibantu secara berkala seperti promosi, pelatihan, dan operasional.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang sudah didaftarkan, Usaha waralaba yang sudah berkembang atau pun baru akan terlaksana wajib memiliki sertifikat / masil proses pendaftaran di instansi yang berwenang.¹⁰

Perjanjian waralaba diatur di Pasal 4-6 PP Waralaba dan Pasal 26 huruf C dan Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyelenggaraan dari waralaba sendiri diatur dalam Permendag No. 71 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai perubahan atas Permendag No. 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Kedua Permendag No. 53/M-Dag/Per/8/2012 mengenai syarat-syarat pendirian waralaba dan daftar dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan STWP (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) .¹¹

Telah dijelaskan dalam latar belakang jurnal ilmiah ini bahwa waralaba ritel yang semakin berkembang dapat mengancam keberadaan dari ritel skala kecil. Dimana dengan adanya waralaba ritel dalam lingkungan masyarakat meresahkan para pemilik usaha ritel skala kecil. Waralaba ritel sendiri merupakan usaha waralaba atau *franchise* yang menjual barang kebutuhan pokok yang tentu saja hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk memenuhi isi dapurnya. Jika

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 253-254

¹¹ Chairi, Zulfi, et all., “Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan”. *Jurnl Ilmiah Penegakan Hukum*, No. 6 (2019): 117-129

dilihat dari sistem yang digunakan ritel ini adalah waralaba yang dimana sudah dijelaskan pengertiannya dalam pembahasan diatas. Jika ingin melihat dari sisi persaingan usaha, dapat dilihat Undang-Undang Anti Monopoli . Dalam Pasal 50 Huruf b menyebutkan bahwa terdapat pengecualian terhadap bisnis waralaba, yang saat ini berkembang sangat pesat di beberapa bidang seperti ritel, makanan cepat saji, dan sebagainya. Pertumbuhan dari waralaba sendiri tidak dapat dihindari terutama pada zaman sekarang yang serba praktis ini, dengan kata lain masyarakat ikut berperan aktif dalam mendorong perekonomian negara.

Persaingan usaha tidak sehat bisa saja terjadi dlm praktek perjanjian waralaba, ini diungkap oleh A. Junaidi sebagai Direktur Komunikasi KPPU. Namun, karena dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 50 huruf b mengecualikan hal tersebut maka perlu diterapkan dengan bijaksana dan hati-hati, sehingga dengan demikian tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dibentuknya Undang-Undang mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 yaitu dapat mewujudkan usaha yang kondusif.¹² Dapat dikatakan bahwa yang tidak termasuk tersebut ialah bagian kesepakatan yg diatur dalam sistem waralaba serta pemindahan hal izin dari pemberi kpd penerima waralaba. Sehingga perjanjian yg tidak berkaitan dengan hal tersebut, dan dapat menyebabkan tidak sehatnya persaingan usaha tidak dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli . Jadi, perjanjian waralaba yang dapat menyebabkan tidak sehatnya persaingan usaha tetap melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli .

Untuk bisa menjaga keunikan usaha, standar pelayanan, & barang / jasa yang ditawarkan oleh suatu waralaba biasanya pemberi waralaba menentukan berbagai persyaratan yang harus diterapkan dan tidak boleh dilanggar oleh penerima waralaba. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba biasanya dapat menjadi keunikan dari waralaba tersebut, dan hal itulah yang dapat memberikan dan mempertahankan HKI dan konsep waralaba jadi bisa tidak termasuk dari pengaturan Undang-Undang Anti Monopoli . Walaupun dikecualikan, tetapi perjanjian waralaba akan berakhir dalam jangka waktu tertentu sesuai dgn kesepakatan antara pemberi dan penerima waralaba serta pengecualian dari Pasal 50 Undang-Undang Anti Monopoli hanya dikecualikan ketika perjanjian waralaba masih berlaku.¹³

Nyatanya beberapa ketentuan perjanjian waralaba dapat memuat aturan yang dapat menghambat / pun membatasi penerima waralaba dlm menjalani usahanya, hal itulah yg dapat menyebabkan monopoli dan tidak sehatnya persaingan usaha. Sehingga beberapa hal dalam kesepakatan waralaba yang menyebabkan tidak sehatnya persaingan usaha tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Anti Monopoli . Dimana dlm kesepakatan waralaba biasanya memuat prinsip-prinsip hukum anti monopoli yang kemungkinan besar tidak ditaati, seperti adanya *tying contract*. Perjanjiannya yang berisi pihak penerima barang/jasa hanya boleh mengambil atau tidak mengambil barang di pihak yang ditentukan ini dikaitkan dengan potongan harga, mengenai ini tertuang dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

¹² Rizal, Calvary Marimbo. *Rasahan Dahsyatnya Usaha Franchise!*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2017) Hal 1

¹³ Rokan, Mustapa Khamal. *op.cit.* h. 258

¹⁴ Nelvia, Desi. 2016. *Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*. Thesis. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Ritel Skala Kecil Dengan Adanya Waralaba Ritel

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai waralaba ritel yang berkembang di Indonesia yang dikecualikan dalam pengaturan Pasal 50 b Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimana mengecualikan waralaba sebagai bentuk monopoli dalam pelaksanaan bisnis. Namun, nyatanya dalam praktik di lapangan sangat terlihat jelas beberapa ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli yang dilaksanakan oleh waralaba ritel dengan usaha ritel skala kecil. Jika ada yang menimbulkan terjadinya monopoli & tidak sehatnya persaingan usaha, tidak dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵ Pelaku usaha ritel skala kecil dapat dikelompokkan dalam usaha kecil. Usaha Ritel skala kecil dapat diartikan berdasarkan UU UMKM merupakan "suatu usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dalam hal ini memiliki cakupan yang kecil dan juga penghasilan yang tidak besar". Dalam melaksanakan kegiatan jual beli mekanisme yang digunakan antara pelaku usaha waralaba ritel dan juga usaha ritel skala kecil berbeda. Dari perbedaan mekanisme ini dapat menyebabkan terancamnya keberadaan usaha ritel skala kecil oleh perkembangan waralaba ritel.

Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Secara tidak langsung usaha ritel skala kecil diberi perlindungan hukum oleh UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini diberikan sesuai dengan pembentukan dari Undang-Undang Anti Monopoli sendiri, dimana pembentukan UU Persaingan Usaha karena adanya ketidakseimbangan ekonomi, dimana berdasarkan data statistik pelaku usaha kecil di Indonesia sebanyak 99% dan mempunyai kekayaan ekonomi hanya sebanyak 40% dari ekonomi nasional dan sebanyak 1% merupakan usaha besar, kemudian usaha menengah menguasai sekitar 60%¹⁶.

Bentuk perlindungan yg diberikan oleh Undang-Undang Anti Monopoli secara tersirat dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3.¹⁷ Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa, "Dalam menjalankan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha."

4. Kesimpulan

Ritel dengan sistem waralaba pertama adalah Indomaret yang berdiri sejak tahun 1988. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara *franchise* dengan *franchisor* menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang dimana kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 4-6 PP

¹⁵ *Ibid.* h. 251

¹⁶ Wardanii, Andhina Setya. "Eksistensi Minimart Waralaba Dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan dan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Surakarta". Skripsi Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2010), h. 71

¹⁷ Karina, Dinda Aisyah. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*3, No. 2 (2019): 55-67

Waralaba dan Pasal 26 huruf C dan Pasal 29 UU UMKM. Penyelenggaraan dari waralaba sendiri diatur dalam Permendag No. 71 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai perubahan atas Permendag No. 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Kedua Permendg No. 53/M-Dag/Per/8/2012 mengenai syarat-syarat pendirian waralaba dan daftar dokumen apa saja yang harus dimiliki untuk mendapatkan STWP (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Dalam Pasal 50 Huruf b UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa terdapat pengecualian terhadap bisnis waralaba berdasarkan perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba. Walaupun dikecualikan, tetapi setelah berakhirnya perjanjian waralaba dlm jangka waktu tertentu, sudah tidak dikecualikan lagi dalam Pasal 50 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam larangan praktik monopoli dan tidak sehatnya persaingan usaha. Hal ini diberikan sesuai dengan pembentukan dari Undang-Undang Anti Monopoli itu sendiri, yang dimana pembentukan Undang-Undang Anti Monopoli karena adanya ketimpangan ekonomi. Bentuk perlindungan secara tidak langsung dapat dilihat dalam pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dinatha, I Made Psek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016)
- Riizal, Calvary Marimbo. *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise!*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2017)
- Rokan, Mustapa Khamal. *Hukum Persaingan Usaha* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019)

Skripsi/Thesis:

- Nelvia, Desi. 2016. *Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*. Thesis. Riau: UIN Sulan Syarif Kasim Riau
- Wardani, Andhina Setya. "Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha di PasarRitel Berdasarkan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan dan Pratik Moopoli dan Persaingan Usaha Tidk Sehat di Surakarta". Skripsi Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2010).

Jurnal Ilmiah:

- Chairi, Zulfi, et all., "Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan". *Jurnl Ilmiah Penegakan Hukum*, No. 6(2) (2019): 117-129
- Hikmawatii, Dianur dan Nuryakin, Chaikal, "Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 17, No. 2 (2017):195-208

- Karina, Dinda Aisyah. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, No. 2 (2019): 55-67
- Pramadani, Gusti Ayu Nadina Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Dari Keberadaan Toko Swalayan Dalam Rangka Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kabupaten Tabanan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 2(2016)
- Purwanti, Wulan, Wisanjaya, Eka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". *Jurnal Kertha Aksara* Vol. 02, No. 06 (2014)
- Rusno, "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)", *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 4, No. 3 (2008):194-207
- Utami, Nunik Setiyo, "Analisa Kinerja Sektor Ritel Indonesia", *Jurnal Ecopreneur*. 12 Vol 1, No.1(2018):43-48
- Utomo, Tri Joko, "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional VS Modern", *Fokus Ekonomi* Vol. 6, No. 1 (2011):122-133

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Indonesia. Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742.